

## OPTIMALISASI LKBH (LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM) DAN PBH (PUSAT BANTUAN HUKUM) DALAM PENYULUHAN HUKUM

**Indah Fatmawati**

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin

Email: [indahfatmawati@iairm-ngabar.ac.id](mailto:indahfatmawati@iairm-ngabar.ac.id)

### Abstract

There are still many people in Ponorogo who do not know the authority of each institution of the Court, in this case the District Court and the Religious Court, should be a matter that needs attention. From this problem, of course, LKBH (Legal Aid Institute) or PBH (Legal Aid Center) in Ponorogo has an important role. LKBH and PBH as providers of legal assistance to the community should optimize in helping the community by conducting legal counseling as read Article 9 letter c of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. The purpose of this study is to analyze the role of PBH and LKBH in providing legal counseling to the Ponorogo community. This research is a qualitative research by making direct observations at two court institutions in Ponorogo, namely the Religious Court and the Ponorogo District Court. From the results of the study, it can be concluded that there are still many Ponorogo people who do not know and understand how the authority of each Court is, so that the optimization of the role by LKBH and PBH in this case is needed to educate the public.

**Keywords:** *Jurisdiction absolute* , LKBH, PBH, *Voluntary*.

### Abstrak

Masih banyaknya masyarakat di Ponorogo yang belum mengetahui kewenangan dari masing-masing lembaga Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, seharusnya menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Dari masalah tersebut tentunya LKBH (Lembaga Bantuan Hukum) ataupun PBH (Pusat Bantuan Hukum) yang ada di Ponorogo memiliki peran penting. LKBH maupun PBH sebagai pemberi bantuan hukum kepada masyarakat hendaknya melakukan optimalisasi dalam membantu masyarakat dengan melakukan penyuluhan hukum sebagaimana bunyi Pasal 9 huruf c UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran PBH dan LKBH dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Ponorogo. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan observasi langsung pada dua lembaga Pengadilan di Ponorogo yakni Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Ponorogo. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak masyarakat Ponorogo yang belum mengetahui dan memahami bagaimana kewenangan masing-masing Pengadilan, sehingga optimalisasi peran oleh LKBH maupun PBH dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk mengedukasi masyarakat.

**Kata Kunci:** *Yurisdiksi absolute* , LKBH, PBH, *Voluntair*.

## A. Pendahuluan

Lembaga Peradilan yang sudah terstruktur sesuai kewenangan masing-masing harusnya menjadikan masyarakat merasa dimudahkan dalam menyelesaikan perkara yang terjadi, namun banyak masyarakat yang tidak memahami kewenangan masing-masing lembaga peradilan terkait kewenangan absolute dan kewenangan relatif lembaga Pengadilan, seperti di Ponorogo terutama bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari pusat kota dan lembaga peradilan, dimana masyarakat masih banyak yang belum bisa membedakan apakah masalah yang dihadapinya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri atau kewenangan Pengadilan Agama.

Berbeda dengan masyarakat di kota besar seperti Jakarta misalnya yang sudah maju dan tidak asing dengan teknologi serta sudah banyak yang mengenyam pendidikan tinggi, tentunya masyarakat disana sudah tidak asing dengan aplikasi-aplikasi berbasis teknologi seperti Legal-Go dan lain sebagainya, yang merupakan salah satu pemanfaatan teknologi dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, namun tidak semua masyarakat bisa merasakan kemudahan yang ditawarkan oleh adanya aplikasi tersebut, karena di daerah pelosok masih banyak masyarakat yang awam hukum serta belum familiar dengan aplikasi semacam itu. Masyarakat hanya mengetahui jika Pengadilan Agama identik dengan perkara perceraian sedangkan Pengadilan Negeri identik dengan perkara pencurian dan pembunuhan.

Salah satu kasus yang paling sering dihadapi masyarakat adalah terkait tentang kewenangan Pengadilan dalam memberikan penetapan terkait pencatatan sipil yang berupa akta. Terdapat macam-macam akta yang dicatat oleh pencatatan sipil, diantaranya: akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan dan pengesahan anak serta akta kematian.<sup>1</sup> Banyak dari masyarakat Ponorogo yang belum mengetahui kewenangan dari masing-masing lembaga Pengadilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama). Hal ini tentunya menjadi

---

<sup>1</sup>Neng Yani Nuryani, *Hukum Perdata Cet.1* (Bandung; CV Pustaka Setia, 2015), 107-108.

masalah ketika terdapat masyarakat yang merasa kesulitan karena memiliki dokumen atau data kependudukan ataupun akta yang berbeda kemudian tidak tahu harus melangkah kemana, sehingga perlu dilakukan tindakan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dan pemberian wawasan kepada masyarakat terkait hal itu secara menyeluruh, terhadap semua lapisan masyarakat.

## **B. Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan**

Tugas pokok dari Pengadilan, yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya. Pasal 50 UU Nomor 8 tahun 2004 menentukan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.<sup>2</sup>

Kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya (Pasal 2 ayat 1 RO), kecuali apabila dalam Undang-Undang ditetapkan Pengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan (LN 81), misalnya perkara perceraian bagi mereka yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama (Pasal 14 PP.9/1975 jo. UU 1/1974 tentang perkawinan).

Perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya, utang-piutang atau hak-hak yang timbul karenanya, utang-piutang atau hak-hak keperdataan lainnya (Pasal 2 ayat 1 RO). Dari rumusan tentang perkara perdata dari Pasal 2 ayat 1 RO tersebut (hak-hak keperdataan lainnya) dapat disimpulkan bahwa pengertian perkara perdata meliputi perkara yang menandung sengketa (contensius) maupun yang tidak mengandung sengketa (voluntair).

Wewenang Pengadilan Negeri tersebut diatas disebut wewenang mutlak atau kompetensi absolut, yaitu wewenang badan Pengadilan

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), Hal. 113-114.

dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi) maupun pengadilan dalam lingkungan peradilan lain (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama).<sup>3</sup>

Pada dasarnya di setiap kabupaten/kota di bentuk pengadilan negeri. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya atau (kompetensi relatifnya) meliputi wilayah kabupaten/ kota. Kewenangan relative Pengadilan yaitu kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pada daerah hukum. Daerah hukum pengadilan negeri meliputi kabupaten/kota. Artinya setiap badan peradilan berwenang mengadili perkara yang menjadi kekuasaannya berdasarkan wilayah hukum yang berlaku.

Contohnya : Peradilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili perkara perdata yang berada di wilayah kota Bandar Lampung, dan tidak berwenang mengadili perkara yang masuk wilayah kekuasaan Pengadilan negeri Metro. Kompetensi Relatif diatur dalam Pasal 118 Het Herziene Indonesisch Reglement atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR). Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan bahwa "Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya". Sumber untuk menentukan tempat kediaman yaitu berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Pajak dan Anggaran Dasar Perseroan (jika Tergugatnya adalah suatu Perseroan).

Pasal 118 ayat (2) HIR menyatakan bahwa "Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan

---

<sup>3</sup> Ibid.

negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama".<sup>4</sup>

Pasal 118 ayat (3) HIR menyatakan bahwa "Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut".

Pasal 118 ayat (4) HIR menyatakan bahwa "Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu".

Tiap-tiap pengadilan Negeri mempunyai wilayah hukum tertentu atau yurisdiksi relatif tertentu yaitu meliputi satu kota madya atau satu kabupaten. Dalam artinya untuk mengetahui kemana orang akan mengajukan perkaranya dan hubungan dengan hak eksepsi tergugat. Contoh persoalan dalam adanya kekompentensian Relatif ialah bagaimana jika seorang tergugat memiliki beberapa tempat tinggal yang jelas dan resmi. Dalam hal ini, penggugat dapat mengajukan gugatan ke salah satu PN tempat tinggal tergugat tersebut. Misalnya, seorang tergugat dalam KTP-nya tercatat tinggal di Tangerang dan memiliki ruko di sana, sementara faktanya ia juga tinggal di Bandung. Dalam hal demikian, gugatan dapat diajukan baik pada PN di wilayah hukum Tangerang maupun Bandung. Dengan demikian, titik pangkal menentukan PN mana yang berwenang mengadili perkara adalah tempat tinggal tergugat dan

---

<sup>4</sup><https://duniaremaja2119.blogspot.com/2018/02/makalah-kompetensi-relatif-dan-absolute.html> diakses pada 26 Maret 2020, pukul 10.44 WIB.

bukannya tempat kejadian perkara (*locus delicti*) seperti dalam hukum acara pidana.<sup>5</sup>

Yaitu kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasar pada kewenangan/beban tugas yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan mengadili perkara yang dibebankan kepada pengadilan negeri meliputi perkara perdata dan perkara pidana pada tingkat pertama, berwenang menyelesaikan masalah perdata non-muslim. Yang artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan. Contohnya: Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan perkara perdata umum, perkara pidana, bukan perkara perdata islam.

Mengapa dilakukan pemisahan yurisdiksi? Hal itu dilakukan karena:

- a). masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu,
- b). kewenangan tertentu tersebut menciptakan kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*,
- c). masing-masing pengadilan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang diatur Undang-Undang.

#### 1. Jenis perkara yang di tangani pengadilan negeri

Menurut Yahya Harahap, gugatan wanprestasi dan PMH terdapat perbedaan prinsip yaitu:

##### a. Gugatan wanprestasi (ingkar janji)

Ditinjau dari sumber hukumnya, wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) timbul dari perjanjian (*agreement*). Oleh karena itu, wanprestasi tidak mungkin timbul tanpa adanya perjanjian yang dibuat terlebih dahulu diantara para pihak. Hak menuntut ganti kerugian karena wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUH Perdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai dengan surat peringatan (*somasi*). KUH Perdata juga telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti kerugian yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti kerugian yang dapat dituntut dalam

---

<sup>5</sup> Ibid.

wanprestasi dan waris, perceraian non-muslim yang menjadi kekuasaan PN.6

b. Gugatan PMH

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, PMH timbul karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Hak menuntut ganti kerugian karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi tersebut. KUH Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa digugat ganti kerugian yang nyata-nyata diderita dan dapat diperhitungkan (material) dan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang (immaterial).

Agar Pengugat dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan PMH, maka harus dipenuhi unsur-unsur yaitu:

- 1) Harus ada perbuatan, yang dimaksud perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- 2) Perbuatan tersebut harus melawan hukum. Istilah Melawan Hukum telah diartikan secara luas, yaitu tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan tetapi juga dapat berupa:
  - a) Melanggar hak orang lain.
  - b) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
  - c) Bertentangan dengan kesusilaan.
  - d) Bertentangan dengan kepentingan umum.
  - e) Adanya kesalahan;
  - f) Ada kerugian, baik materil maupun immaterial;
  - g) Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan ,melawan hukum tersebut dengan kerugian.

c. *Voluntaire Jurisdictie*/Permohonan

Dalam perkara ini bukanlah peradilan yang sesungguhnya karena tidak mengandung konflik. Dalam perkara ini hanya terdapat satu pihak

---

6 Ibid.

yang berperkara, yaitu pemohon. Hakim memiliki kekuasaan untuk menggunakan kebijaksanaannya dan produk hakim yang dikeluarkan adalah berupa penetapan. Contohnya yaitu penetapan adopsi, ganti nama, ganti status kelamin, penetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pembubaran Perseroan Terbatas (PT).<sup>7</sup>

## 2. Jenis perkara yang ditangani Pengadilan Agama

Di Indonesia, terdapat empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman. Batas antara masing-masing lingkungan peradilan ditentukan oleh bidang kompetensi yang dilimpahkan oleh Undang-Undang. Dalam batas-batas kompetensi itulah masing-masing lembaga peradilan melaksanakan fungsi kewenangan mengadili. Lingkungan peradilan umum, perdata adat dan perdata Barat. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara hanya memeriksa dan memutus perkara tata usaha Negara. Kompetensi Peradilan Militer hanya menjangkau perkara tindak pidana militer dan tindak pidana umum yang dilakukan oknum anggota ABRI. Demikian pula Peradilan Agama, wilayah kompetensinya hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang.

Dari keempat lingkungan peradilan tersebut, kompetensi masing-masing lingkungan peradilan bersifat absolute. Apa yang telah ditentukan menjadi kompetensi suatu lingkungan peradilan, menjadi kompetensi mutlak bagi peradilan tersebut untuk memeriksa dan memutus perkara. Kompetensi mutlak ini disebut “kompetensi absolute” atau “yurisdiksi absolute”. Dengan demikian, setiap perkara yang tidak termasuk dalam bidang kompetensi suatu lembaga peradilan tertentu, maka peradilan tersebut tidak berkompeten untuk mengadili.<sup>8</sup>

Melalui UU Nomor 03 Tahun 2006, telah secara spesifik ditentukan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria'ah*, (Jakarta: Gratama Publishing, 2010), 119.

tertentu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang.9 Peradilan Agama tidak hanya menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah, tetapi juga berwenang menangani permohonan pengangkatan anak, sengketa zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, serta ekonomi syari'ah.

### **C. Pemahaman masyarakat Ponorogo dalam kaitanya kewenangan Absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Ponorogo**

Pemahaman tentang hukum masih sangat minim di kalangan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari pusat pemerintahan, pemahaman mengenai hukum sejauh ini hanya dipahami oleh kalangan-kalangan tertentu sehingga belum bisa menyentuh semua kalangan masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang masih banyak awam hukum. Masih banyak masyarakat Ponorogo yang belum mengetahui dan memahami bagaimana kewenangan masing-masing Pengadilan terutama dalam hal kaitanya memberikan penetapan atau mengabulkan setiap permohonan yang diajukan ke masing-masing Pengadilan.

Dari sekian banyak kasus yang paling sederhana misalnya masalah terkait adanya ketidak sesuaian data kependudukan yang berupa pencatatan sipil pada Kutipan akta lahir yang dimiliki. Tentunya apabila ingin dilakukan perubahan pada data atau dokumen tersebut, haruslah diajukan perubahan ke Pengadilan sesuai bunyi UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Dalam hal ini apabila diajukan ke Pengadilan harus diajukan dalam bentuk permohonan, sehingga perkara yang diajukan bersifat *voluntair*. Selain itu juga perlu diperhatikan tentang kewenangan absolut Pengadilan manakah yang berhak memeriksa perkara tersebut, apakah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

Masalah ketidak sesuaian dokumen pada catatan sipil adalah salah satu masalah perdata, dimana terkait dengan hukum privat, yang apabila

---

9 Ibid., 69.

diajukan pembetulan kepada Pengadilan sifatnya adalah berupa permohonan atau *volounter*, Sehingga dalam pengajuannya tidak ada sengketa dan produk akhirnya adalah berupa penetapan. Seperti ketidaksesuaian pada dokumen data kependudukan yang dimiliki, yakni berupa ketidaksesuaian antara identitas pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dengan Kutipan Akta Lahir. Dalam hal ini apabila terjadi perubahan dalam kutipan akta lahir langsung bisa diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatas.<sup>10</sup>

#### **D. Optimalisasi LKBH dan PBH dalam penyuluhan hukum terkait kewenangan Pengadilan**

LKBH (lembaga konsultasi dan bantuan hukum) ataupun PBH (Pusat Bantuan Hukum) adalah salah satu lembaga yang memiliki peranan penting dalam kaitanya penyebarluasan informasi yang berkaitan tentang hukum kepada masyarakat, karena LKBH ataupun PBH yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat, para pihak yang berperkara di Pengadilan bisa dengan leluasa menceritakan permasalahannya pada petugas pemberi layanan hukum di LKBH. Di Ponorogo sendiri terdapat empat Lembaga yang memberikan jasa dalam bidang hukum, diantaranya LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) IAIN Ponorogo, LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) INSURI, LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) UNIDA Ponorogo yang ketiganya dikelola oleh Perguruan tinggi di Ponorogo dan PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI. Baik LKBH maupun PBH menjadi gerbang utama bagi para pihak sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan bentuk pelayanan berupa konsultasi hukum dan pembuatan surat permohonan yang ditujukan ke Pengadilan.

Konsep bantuan hukum yang harusnya menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat atas adagium “hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas”.<sup>11</sup> Sehingga pemberian bantuan hukum oleh para Petugas

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>11</sup> Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin”, (jurnal arena hukum: Vol 9, No 2, 2016),190.

hendaknya dimanfaatkan juga untuk melakukan sosialisasi tentang sebuah peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum seperti halnya tentang kewenangan Pengadilan. Karena banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang kewenangan masing-masing Pengadilan, masyarakat seharusnya diberi penjelasan dan pemahaman, sehingga ketika mereka mendapati sebuah masalah, maka mereka akan tahu kearah Pengadilan mana yang mesti dituju, selain itu nantinya mereka juga bisa mensosialisasikan kepada kerabat, teman-teman ataupun orang-orang disekeliling mereka, sehingga secara tidak langsung pengetahuan dan pemahaman tentang kewenangan Pengadilan tersebut bisa dimengerti oleh masyarakat luas.

Dengan demikian nantinya semua lapisan masyarakat bisa mengakses lembaga pengadilan tanpa perlu takut salah dalam melangkah, karena masih banyak masyarakat yang tidak paham hukum, sedangkan masalah hukum tersebut bisa menimpa siapa saja, oleh karena itu perlu dilakukan upaya seperti penyuluhan dan sosialisasi masalah hukum tersebut kepada masyarakat. Hal tersebut diharapkan bisa mengedukasi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka bisa secara mandiri menyelesaikan masalah yang dihadapi, hal ini tentunya mempersempit dan mengurangi tindak penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.<sup>12</sup>

Sebagaimana tertulis dalam Pasal 9 huruf c UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa Pemberi bantuan hukum berhak menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum.<sup>13</sup> Tidak hanya kepada para pihak yang berperkara saja, seharusnya optimalisasi LKBH dan PBH dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum bisa menyentuh semua lapisan masyarakat dengan melakukan kerja sama dengan Lembaga-lembaga pemerintahan pada tingkat Desa atau Kelurahan, Kecamatan, Organisasi-organisasi Desa,

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

kepemudaan dan Lembaga-lembaga Pendidikan, terutama pada tingkat perguruan tinggi dan Sekolah Menengah Atas.

Langkah-langkah atau strategi yang perlu dilakukan LKBH antara lain:

- 1) Melakukan penyuluhan hukum dengan menasar kepada masyarakat, dengan bentuk event atau seminar serta penyuluhan terutama bagi masyarakat yang tinggal di pelosok atau daerah pinggiran;
- 2) Melakukan penyuluhan hukum dengan menasar kepada Mahasiswa;
- 3) Melakukan kerja sama dengan Lembaga perguruan tinggi, dengan memanfaatkan momentum KKN (Kuliah Kerja Nyata) mahasiswa untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.
- 4) Melakukan kerja sama dengan perangkat Desa seperti Kepala Desa, Kepala Dusun dan Tokoh-tokoh masyarakat.

Dari adanya penyuluhan yang dilakukan LKBH maupun PBH sebagai pemberi bantuan hukum dan kerjasama dengan Perguruan tinggi maupun Lembaga masyarakat, diharapkan penyuluhan yang dilakukan mampu mengena pada sasaran, serta informasi yang disampaikan benar-benar tersampaikan, sehingga masyarakat benar-benar terbantu dengan adanya LKBH dan PBH serta tereduksi dengan adanya program-program tersebut.<sup>14</sup>

Didukung pula dengan argumentasi, bahwa jika menelisik sejarahnya sendiri, lembaga bantuan hukum di masa ini tidak dapat dipisahkan dari peran utamanya sebagai motor penggerak gerakan bantuan hukum di Indonesia. Sekalipun yang digunakan adalah istilah 'bantuan', sesungguhnya bidang pekerjaan lembaga-lembaga bantuan hukum telah jauh berubah dan bergeser. Istilah yang lebih tepat sekarang ini sebagai pengganti kata bantuan adalah memberdayakan. Sebagai konsekuensinya, kerja lembaga-lembaga bantuan hukum tidak lagi berpusat semata pada advokasi korban, tetapi lebih jauh lagi, menjadi penggerak yang mendorong pembentukan sistem hukum yang

---

<sup>14</sup> Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin", (jurnal arena hukum: Vol 9, No 2, 2016),190.

demokratis. Itu pula alasan mengapa dilingkungan lembaga-lembaga bantuan hukum dikembangkan apa yang dinamakan Pendidikan Hukum Kritis (PHK).

PHK, meski terkesan sebagai bentuk pendidikan, sebenarnya adalah model gerakan alternatif yang tak semata bertumpu pada alternatif transfer pengetahuan, melainkan berupaya mendorong kekuatan publik dalam bentuk pengorganisasian rakyat. Alasannya adalah bahwa kerja lembaga bantuan hukum melalui PHK mensyaratkan adanya kemampuan pengorganisasian. Tujuannya adalah agar hasil dari pendidikan tersebut bisa dikembangkan menjadi gerakan kontrol (masyarakat) sipil yang efektif dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Gagasan tersebut yang kemudian dirumuskan kedalam model Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang berkembang diawal 1980an. Bantuan Hukum Struktural, kala itu, muncul sebagai kritik atas gerakan bantuan hukum yang masih sangat terbatas (terfokus pada individu), dan lebih jauh lagi ingin mengubah bantuan hukum menjadi gerakan (reformasi) sosial. Mimpi BHS adalah mengubah tatanan sosial yang tidak manusia dan tidak adil. Itu sebabnya, gerakan bantuan hukum harus bisa membebaskan kaum tertindas dari praktek ketidakadilan sistem politik, hukum, ekonomi dan sosial-budaya. Dengan adanya pengembangan tersebut, tentunya menjadikan tujuan bagi LKBH maupun PBH di Ponorogo.<sup>15</sup>

## **E. Kesimpulan**

Masih banyak masyarakat Ponorogo yang belum mengetahui dan memahami bagaimana kewenangan masing-masing Pengadilan terutama dalam hal kaitanya memberikan penetapan atau mengabulkan setiap permohonan yang diajukan ke masing-masing Pengadilan. Karena banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang kewenangan masing-masing Pengadilan, dengan adanya LKBH maupun PBH yang ada di Ponorogo ini, seharusnya mampu membantu masyarakat dengan memberikan

---

<sup>15</sup> <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2276/2044> diakses pada Selasa, 27 Desember 2021, pukul 15.45 WIB.

penjelasan dan pemahaman hukkkum, sehingga ketika mereka mendapati sebuah masalah, maka mereka akan tahu kearah Pengadilan mana yang mesti dituju, selain itu nantinya mereka juga bisa mensosialisasikan kepada kerabat, teman-teman ataupun orang-orang disekeliling mereka, sehingga secara tidak langsung pengetahuan dan pemahaman tentang kewenangan Pengadilan tersebut bisa dimengerti oleh masyarakat luas.

Dengan demikian, nantinya semua lapisan masyarakat bisa mengakses lembaga pengadilan tanpa perlu takut salah dalam melangkah, karena masih banyak masyarakat yang tidak paham hukum sedangkan masalah hukum tersebut bisa menimpa siapa saja, oleh karena itu perlu dilakukan upaya seperti penyuluhan dan sosialisasi masalah hukum tersebut kepada masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

Hasan, Hasbi. *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Gratama Publishing, 2010.

Nuryani, Neng Yani. *Hukum Perdata Cet.1*, Bandung; CV Pustaka Setia, 2015.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

Kusumawati, Mustika Prabaningrum. "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin", (jurnal arena hukum: Vol 9, No 2, 2016).

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tetang Administrasi Kependudukan.

<https://duniaremaja2119.blogspot.com/2018/02/makalah-kompetensi-relatif-dan-absolute.html> diakses pada 26 Maret 2020, pukul 10.44 WIB.

<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2276/2044> diakses pada Selasa, 27 Desember 2021, pukul 15.45 WIB.